



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN JUMO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JUMO**  
**NOMOR 28 Tahun 2023**

**TENTANG**

**BESARAN TARIF SEWA ASET DESA**

**KEPALA DESA JUMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Penetapan tarif sewa Aset Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. bahwa pendapatan asli Desa dari hasil aset Desa, dimaksimalkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Tarif Sewa Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan


- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
  14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
  15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  16. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa;
  17. Peraturan Desa Jumo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Besaran tarif Sewa Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Penerimaan atas sewa Aset Desa dilaksanakan oleh penyewa dan diserahkan kepada bendahara Desa, dengan bukti penerimaan yang sah dengan diketahui Kepala Desa untuk disetorkan ke rekening kas Desa.
- KETIGA : Pemanfaatan Aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- KEEMPAT : Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo sebagai Pendapatan Asli Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jumo  
pada tanggal 30 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Camat Jumo;
2. Ketua BPD Jumo;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUMO  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG BESARAN TARIF SEWA ASET DESA

BESARAN TARIF SEWA ASET DESA

NO.	JENIS ASET DESA	LOKASI / URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	Tanah Bondho Desa	Persil 61 blok Setegal	2.034	m <sup>2</sup>	1.250.000	Per tahun
2	Tanah Bondho Desa / Lapangan	Persil 47 blok bayongan	1	paket	100.000	Per pertandingan
3	Tanah Bondho Desa	Persil 12 blok Gambiran	1.584	m <sup>2</sup>	1.000.000	Per tahun
4	Tanah Bondho Desa	Persil 85c blok Sekuncen	1.368	m <sup>2</sup>	1.000.000	Per tahun atau pengolahan bagi hasil
5	Tanah Bondho Desa	Persil 84 blok Sirojo	1.000	m <sup>2</sup>	2.750.000	Per tahun
6	Tanah /kolam Bondho Desa	Persil 84 blok Sirojo	200	m <sup>2</sup>	300.000	Per bulan
7	Rumah	Persil 84 blok Sirojo	300	m <sup>2</sup>	500.000	Per bulan
8	Kios Desa	Persil 84 blok Sirojo	1	buah	5.000.000	Per tahun
9	Kios Desa	Persil 37 blok Betonan	1	buah	4.000.000	Per tahun
10	Kios Desa	Persil 92 blok Jagalan	1	buah	500.000	Per bulan
11	Kios Pasar Desa	Persil 41 blok Kauman dan Betonan	1	buah	1.000.000	Per tahun
12	Los Pasar Desa	Persil 41 blok Kauman dan Betonan	1	buah	250.000	Per tahun
13	Gedung Balai Desa	Persil 41b blok Betonan	1	paket hajatan	1.000.000	Per kegiatan
14	Gedung Balai Desa	Persil 41b blok Betonan	1	paket rapat	300.000	Per hari
15	Gedung Balai Desa	Persil 41b blok Betonan	1	paket olah raga	50.000	Per sift
16	Peralatan	Alat Prasmamanan	1	set	300.000	Per kegiatan
17	Peralatan	Kursi	1	buah	1.000	Per kegiatan
18	Peralatan	Piring	1	buah	500	Per kegiatan
19	Peralatan	Mesin molen	1	buah	150.000	Per hari

KEPALA DESA JUMO,



DARMONO